



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 1418/Pdt.G/2014/PA Dpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

YULIANTI BINTI GUNEN, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Studio Alam TVRI RT.003 RW.08 Kelurahan Sukmajaya, Kecamatan Sukmajaya Kota Depok, sebagai **"Penggugat"**;

Melawan

JUNAEDI BIN DJUHARSA, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Studio Alam TVRI RT.004 RW.08 Kelurahan Sukmajaya, Kecamatan Sukmajaya Kota Depok, sebagai **"Tergugat"**;

Pengadilan Agama tersebut,

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 18 Juni 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal 19 Juni 2014 dengan Register Perkara Nomor 1418/Pdt.G/2014/PA.Dpk. telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 10 hal Put. No. 1418/Pdt.G/2014/PA Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 28 Juni 2002, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Kutipan Akta Nikah Nomor 1174/02/VII/2002 tanggal 1 Juli 2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Sukmajaya, Kota Depok.
- 2 Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama HERAYANTI NADYA ADELIA, umur 9 tahun.
- 3 Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, hal ini disebabkan karena:
 - a Bahwa Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat di setiap terjadi pertengkaran.
 - b Bahwa Tergugat sering minum-minumah yang beralkohol hingga mabuk.
 - c Bahwa komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak baik lagi.
 - d Tergugat tidak bisa menjadi imam yang baik dalam rumah tangga.
- 4 Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah berulang kali terjadi dan puncaknya pada tanggal 5 Mei 2010 hingga menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah.
- 5 Bahwa keluarga telah berupaya menasehati Tergugat untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut, akan tetapi Tergugat tetap mengilanginya sehingga upaya dari pihak keluarga tersebut tidak berhasil.
- 6 Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (JUNAEDI BIN DJUHARSA) terhadap Penggugat (YULIANTI BINTI GUNEN);
 3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
- Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 1418/Pdt.G/2014/PA.Dpk. tertanggal 08 Juli 2014 dan 06 Agustus 2014, ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sedang tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor 1174/02/VII/2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukmajaya Kota Depok tanggal 1 Juli 2002, diberi kode (P.1);

Bahwa Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi keluarga sebagai berikut :

1 IIS ROSMIATI BINTI H OHIM, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bibi Penggugat dari arah ibu Penggugat dan disamping itu rumah saksi berdekatan dengan rumah orang tua Penggugat maupun rumah orang tua Tergugat;

Hal. 3 dari 10 hal Put. No. 1418/Pdt.G/2014/PA Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa pada sekitar bulan Mei 2010 saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sampai sekarang tidak pernah kembali, tanpa mengirim nafkah dan tanpa ada komunikasi;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah berusaha menjemput dan mengajak Penggugat untuk kembali membina rumah tangga meskipun jarak rumah Penggugat dan Tergugat tidak terlalu jauh;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah beberapa kali berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak membuahkan hasil karena masing-masing sudah tidak ingin melanjutkan rumah tangga;

1 NURHAYATI BINTI H USMAN, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman dekat Penggugat sejak sekolah SD sampai sekarang dan hampir tiap bulan saksi menyempatkan berkunjung ke rumah Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa sejak awal tahun 2010 Penggugat sudah sering berkeluh kesah kepada saksi tentang prilaku Tergugat yang suka bicara kasar kepada Penggugat dan suka minum-minuman keras hingga mabuk;
- Bahwa pada sekitar bulan Mei 2010 Penggugat kembali curhat kepada saksi tentang pertengkarnya dengan Tergugat yang sampai mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa sekitar 2 minggu setelah Penggugat menceritakan kepergian Tergugat, saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan benar Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, dan sampai sekarang hampir setiap bulan saksi berkunjung ke rumah Penggugat, tidak pernah berjumpa dengan Tergugat karena Tergugat tinggal di rumah orang tuanya yang tidak begitu jauh dari rumah Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah berusaha menjemput dan mengajak Penggugat untuk kembali membina rumah tangga meskipun jarak rumah Penggugat dan Tergugat tidak terlalu jauh;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah beberapa kali berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak membuahkan hasil karena masing-masing sudah tidak ingin melanjutkan rumah tangga;

Bahwa di dalam kesimpulannya secara lisan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah kiranya ditunjuk hal-hal yang termuat dalam Berita Acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa pokok masalah dari perkara ini adalah Penggugat mohon kepada pengadilan agar diceraikan dari Tergugat, karena sejak tahun 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sejak 5 Mei 2010 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah serumah lagi tanpa mengirim nafkah dan tidak lagi mempedulikan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir dan pula tidak mengutus wakil atau kuasanya dan tidak ternyata pula ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diperiksa dengan tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah melepaskan hak jawabnya atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut.

Hal. 5 dari 10 hal Put. No. 1418/Pdt.G/2014/PA Dpk.



Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi kode P.1 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa dari bukti surat kode P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah dinazzezel dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga bukti tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti surat sehingga dapat dijadikan dasar pertimbangan, dan dengan demikian terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah dan dengan demikian terbukti pula Penggugat dan Tergugat mempunyai kualitas sebagai pihak berperkara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara sengketa hukum keluarga, oleh karena itu sangatlah sulit untuk menghadirkan saksi dari orang lain yang mengerti permasalahan keluarga antara Penggugat dan Tergugat, sehingga oleh karena itu Majelis berpendapat dapat menerima saksi dari keluarga Penggugat, berdasarkan pasal 145 ayat (2) HIR;

Menimbang, bahwa meskipun para saksi hanya dapat menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) yakni terjadinya perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat dalam waktu yang cukup lama, tanpa mengetahui secara pasti sebab-sebab timbulnya perpisahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut, namun demikian dengan berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 299K/AG/2003 tanggal 08 Juni 2005 majelis menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, dan oleh karena itu dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan kesaksian dua orang saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut :

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa sejak Mei 2010, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di rumah orang tuanya, sampai sekarang tidak pernah serumah lagi dengan Penggugat,



tanpa mengirim nafkah dan tanpa ada komunikasi meskipun rumah orang tua Penggugat dengan rumah orang tua Tergugat tidak begitu jauh;

- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah berusaha menjemput dan mengajak Penggugat untuk kembali membina rumah tangga;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah beberapa kali berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak membuahkan hasil karena masing-masing sudah tidak ingin melanjutkan rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pembuktian tersebut di atas, ternyata dalil penyebab terjadinya pertengkaran yang didalilkan oleh Penggugat tidak terbukti, karena tidak didukung dengan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan oleh Penggugat tidak terbukti, namun Majelis Hakim menganggap telah cukup untuk mempertimbangkan alasan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan diatas, Majelis menilai Tergugat sebagai suami telah cukup lama yakni selama kurang lebih 4 tahun, telah tidak mempedulikan Penggugat dan anaknya serta sudah tidak ada itikad baik untuk melanjutkan rumah tangga dengan Penggugat yang ditandai dengan tidak adanya usaha Tergugat untuk menjemput atau mengajak Penggugat untuk melanjutkan membina rumah tangga, apatah lagi memberi nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara suami isteri dan bukan ikatan hukum semata, oleh karena itu jika Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak 4 tahun yang lalu sampai sekarang tanpa ada komunikasi dan tanpa memberikan nafkah, dengan demikian patut dinilai perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut sudah pecah, sehingga perkawinan yang bahagia dan kekal sebagaimana dikehendaki Firman Allah dalam Surat Ar Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tentu tidak akan terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan selanjutnya jika perkawinan Penggugat dan Tergugat dipaksakan tetap berlanjut, tentu akan menimbulkan kemadlaratan yang semakin berkepanjangan bagi pihak Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud ketentuan pasal 39 ayat (2) huruf b Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam dan oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap, sedangkan dalil-dalil gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai ketentuan pasal 125 HIR, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan maksud Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Kantor Urusan Agama tempat perkawinan dilaksanakan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang No.7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditetapkan dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syari'ah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (JUNAEDI BIN DJUHARSA) terhadap Penggugat (YULIANTI BINTI GUNEN);
4. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukmajaya Kota Depok;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.271000 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1435 Hijriyah, oleh kami UMAR FARUQ, S.Ag., MSI sebagai Hakim Ketua, E. KURNIATI IMRON, S.Ag. dan ELIS RAHMAHWATI, SHI, S.H.. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Hakim Ketua tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh TOTIH R AMANAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM KETUA

ttd

UMAR FARUQ, S.Ag., MSI

HAKIM ANGGOTA

ttd

E. KURNIATI IMRON, S.Ag.

HAKIM ANGGOTA

ttd

ELIS RAHMAHWATI, SHI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

Hal. 9 dari 10 hal Put. No. 1418/Pdt.G/2014/PA Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TOTIH R AMANAH, S.H

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	180.000,00
4. Redaksi	Rp.	5.000,00
5. Meterai	Rp.	6.000,00
JUMLAH	RP.	271.000,00

Catatan :

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal

Untuk salinan :

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya,
Panitera Pengadilan Agama Depok,

Drs. ENTOH ABD. FATAH